



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 20/PK.01-BA/3404/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah 3.412 (tiga ribu empat ratus dua belas), tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 86 (delapan puluh enam) desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Tempat Pemungutan Suara
1	BERBAH	JOGOTIRTO	33
		KALITIRTO	45
		SENDANGTIRTO	57
		TEGALTIRTO	44
			179
2	CANGKRINGAN	ARGOMULYO	27
		GLAGAHARJO	14
		KEPUHARJO	11
		UMBULHARJO	17
		WUKIRSARI	35
			104
3	DEPOK	CATURTUNGGAL	142
		CONDONGCATUR	133
		MAGUWOHARJO	126
			401
4	GAMPING	AMBARKETAWANG	63
		BALECATUR	60
		BANYURADEN	48
		NOGOTIRTO	57
		TRIHANGGO	54
			282
5	GODEAN	SIDOAGUNG	28

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Tempat Pemungutan Suara
		SIDOARUM	50
		SIDOKARTO	37
		SIDOLUHUR	31
		SIDOMOYO	27
		SIDOMULYO	21
		SIDOREJO	21
			215
6	KALASAN	PURWOMARTANI	105
		SELOMARTANI	44
		TAMANMARTANI	54
		TIRTOMARTANI	54
			257
7	MINGGIR	SENDANGAGUNG	33
		SENDANGARUM	13
		SENDANGMULYO	25
		SENDANGREJO	30
		SENDANGSARI	16
			117
8	MLATI	SENDANGADI	53
		SINDUADI	110
		SUMBERADI	47
		TIRTOADI	32
		TLOGOADI	39
			281
9	MOYUDAN	SUMBERAGUNG	41
		SUMBERARUM	26
		SUMBERRAHAYU	25
		SUMBERSARI	26
			118
10	NGAGLIK	DONOHARJO	32
		MINOMARTANI	40

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Tempat Pemungutan Suara
		SARDONOHARJO	60
		SARIHARJO	68
		SINDUHARJO	57
		SUKOHARJO	47
			304
11	NGEMPLAK	BIMOMARTANI	23
		SINDUMARTANI	24
		UMBULMARTANI	27
		WEDOMARTANI	85
		WIDODOMARTANI	25
			184
12	PAKEM	CANDIBINANGUN	22
		HARGOBINANGUN	30
		HARJOBINANGUN	19
		PAKEMBINANGUN	22
		PURWOBINANGUN	30
			123
13	PRAMBANAN	BOKOHARJO	40
		GAYAMHARJO	17
		MADUREJO	44
		SAMBIREJO	18
		SUMBERHARJO	47
		WUKIRHARJO	9
			175
14	SEYEGAN	MARGOAGUNG	34
		MARGODADI	28
		MARGOKATON	24
		MARGOLUWIH	32
		MARGOMULYO	39
			157
15	SLEMAN	CATURHARJO	49

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Tempat Pemungutan Suara
		PANDOWOHARJO	36
		TRIDADI	47
		TRIHARJO	59
		TRIMULYO	28
			219
16	TEMPEL	BANYUREJO	25
		LUMBUNGREJO	24
		MARGOREJO	37
		MERDIKOREJO	22
		MOROREJO	17
		PONDOKREJO	21
		SUMBERREJO	15
		TAMBAKREJO	16
			177
17	TURI	BANGUNKERTO	29
		DONOKERTO	30
		GIRIKERTO	29
		WONOKERTO	31
			119
TOTAL			3.412

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADITYUNI NURCAHYO WIDIYANTO